



Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Narkotika Pada Pengadilan Negeri Sleman

Rendradi Suprihandoko*, Rezha Putri Widyajati

Universitas Janabadra, Indonesia

Email: rendradi64@gmail.com

ABSTRAK

Disparitas putusan hakim dalam perkara narkotika di Pengadilan Negeri Sleman menunjukkan ketidakkonsistenan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku dengan kasus serupa. Fenomena ini terlihat dari variasi putusan antara pidana rehabilitasi dan pidana penjara untuk pelanggaran pasal yang sama, yang berpotensi mengurangi rasa keadilan dan melemahkan legitimasi sistem peradilan. Tujuan penelitian Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika pada Pengadilan Sleman .dan Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika pada Pengadilan Negeri Sleman. Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun temuan data dilapangan adalah bahwa Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar undang undang narkotika yang didukung dengan alat alat bukti dan saksi yang cukup, adapun faktor yang mempengaruhi putusan hakim adalah antara lain faktor undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika serta Perma yang dipakai sebagai pedoman dalam memutuskan perkara bagi hakim.

Kata kunci: Narkotika; Putusan Hakim; Undang-Undang

Abstract

Disparities in judges' decisions in narcotics cases at the Sleman District Court show inconsistencies in sentencing perpetrators with similar cases. This phenomenon is evident from the variation in decisions between rehabilitation sentences and prison sentences for violations of the same article, which potentially reduces the sense of justice and weakens the legitimacy of the judicial system. The aim of the research is to find out The basis for the judge's considerations in handing down criminal decisions against perpetrators of narcotics crimes at the Sleman Court. The findings from the data in the field are that the judge's basic consideration in handing down a decision is that the defendant has been legally and convincingly proven to have violated the narcotics law which is supported by sufficient evidence and witnesses. The factors that influence the judge's decision include, among others, Law Number 35 of the year. 2009 concerning narcotics and Perma which is used as a guideline in deciding cases for judges.

Keywords: Narcotics; Judge's decision; Law

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan Narkotika sudah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau Extra Ordinary Crimes, sebab selain memiliki dampak negatif jika dipergunakan secara tidak semestinya (Ferianto, 2017; Hutagalung et al., 2023; Nainggolan, 2016). United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam laporan World Drug Report 2020 menyampaikan bahwa pada tahun 2018 ada kenaikan yang signifikan penggunaan narkotika, dibandingkan pada tahun sebelumnya. Sedangkan di Tingkat nasional, Pihak Badan Narkotika Nasional [BNN] juga menyatakan bahwa di periode 2011-2019 Prevalensi penggunaan narkotika menunjukan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, akan tetapi kita harus tetap waspada (Azizah & Novarizal, 2025; Fuadah et al., 2019). Sebab sekarang ada peningkatan penggunaan narkotika jenis baru (Elisabet et al., 2022; Mintawati & Budiman, 2021; Prambana, 2020; Saputra & Slamet, 2019; Siregar & Lubis, 2019).

Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak (Firdaus, 2019; Prayudha, 2025; Ramadhani, 2024). Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa (Lampatta & Sulaiman, 2022; Naga & Bintoro, 2021; Napitupulu & Putra, 2024; Silalahi, 2019). Penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia. Sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini terlihat dalam efektifnya pelaksanaan sanksi pidana (Harefa, 2019; Hartono, 2019; Leonard, 2016; Ulmuftia et al., 2024). Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Selanjutnya disingkat Undang-undang Narkotika) terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana denda yang penerapannya dilakukan secara kumulatif. Salah satu pasal yang cukup menarik untuk dibahas adalah Pasal 112 ayat 1, yang berbunyi: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Didasari oleh keprihatinan terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang sudah sampai pada titik yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan ketahanan nasional karena sasarannya sudah mencapai seluruh lapisan masyarakat sehingga pemerintah menyatakan perang terhadap narkotika, serta menghimbau agar pelakunya dihukum seberat-beratnya. Tetapi dalam kenyataan, pelaku tindak pidana narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Meningkatnya tindak pidana narkotika tidak terlepas dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang cenderung tidak sama sehingga terjadi disparitas dalam putusan hakim meskipun merujuk pada pasal yang sama. Sebagai contoh terjadinya disparitas pidana adalah dalam Putusan Nomor : 528/Pid.Sus/2015/PN.Smn dimana terdakwa Bayu terbukti menggunakan 3 linting Ganja dan tes urine nya positif di beri sanksi Rehabilitasi selama 3 bulan, karena melanggar Pasal 111 ayat 1 atau 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan dalam perkara Putusan Nomor : 141/Pid. Sus/2020/PN.Smn terdakwa Ikhsan menggunakan narkotika jenis shabu divonis 10 bulan penjara , karena melanggar Pasal 112 ayat 1 atau 127 ayat 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian dalam Putusan Nomor : 284/Pid.Sus/2016/PN.Smn terdakwa R Yogo menggunakan narkotika jenis Shabu seberat 0,53 gram dijatuhi sanksi Rehabilitasi selama 1 tahun, karena melanggar Pasal 112 ayat 1 atau 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , sedang dalam Putusan Nomor :285/Pid.Sus/2016/PN.Smn terdakwa H.Halili menggunakan narkotika jenis Shabu hanyadivonis Rehabilitasi selama 6 bulan, karena melanggar Pasal 112 ayat 1 atau 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Secara umum disparitas pidana dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana yang tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus yang hampir sama tingkat kejahatannya, baik itu dilakukan bersama sama maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan. Disparitas pidana yang terjadi mempunyai akibat yang dalam terutama bagi terpidana, yakni hilangnya rasa keadilan terpidana.(muladi dan barda nawawi, 1992) 1]. menyatakan : “Disparitas pidana

akan berakibat fatal bilamana dikaitkan dengan “correction administration” seorang terpidana yang telah memperbandingkan pidananya dengan pidana terpidana lain yang dijerat pasal yang sama akan merasa menjadi korban “The Judicial Caprice”. Situasi demikian pada akhirnya menjadi penghambat bagi kelancaran pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan dan tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Sebab terjadinya disparitas pidana akan dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan terpidana terhadap hukum dan institusi penegak hukum, bahkan dalam tatanan tertentu secara proyektif sangat mungkin disparitas pidana ini akan menimbulkan sikap anti rehabilitasi dan anti resosialisasi di kalangan terpidana. Sehingga hal ini tentu tidak menguntungkan di dalam konteks upaya menumbuhkan kepercayaan terpidana terhadap hukum. Apabila hal yang demikian terjadi, maka akan merupakan suatu indikasi dan sekaligus manifestasi dari kegagalan sistem peradilan pidana yang salah satu tujuannya adalah terciptanya persamaan keadilan di dalam negara hukum. Lebih dari itu, disparitas pidana yang telah mencapai titik implikasi sebagaimana disebutkan di atas juga dapat melemahkan kepercayaan masyarakat luas terhadap sistem penyelenggara peradilan pidana.

Sedangkan menurut Sudarto (# Hukum Pidana, Semarang ;1991:14), 2]. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia tidak memuat pedoman pemberian pidana (straftoemetingleiddraad) yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana dan yang ada hanya aturan pemberian pidana (straftoemetingleiddraad).

Analisis mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu bentuk sanksi tentu tidak cukup hanya dengan membaca pertimbangan yang tercantum dalam putusan a quo. Sebagaimana dinyatakan oleh Wayne La Favre sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya terkait dengan pengambilan keputusan berdasar penilaian pribadi.[#] Ini artinya bahwa suatu putusan lahir tidak saja dipengaruhi oleh substansi hukum dari peraturan namun juga dipengaruhi oleh banyak faktor yang salah satunya adalah diri hakim itu sendiri. Oleh karena itu, atas dasar situasi seperti inilah penulis tertarik untuk mengadakan penelitian melalui konstruksi judul “ Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Narkotika di Pengadilan Negeri Sleman”.

Penelitian ini memiliki urgensi untuk mengungkap akar permasalahan disparitas putusan hakim di PN Sleman, yang dapat berdampak pada penegakan hukum dan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini memiliki kebaruan dalam menggabungkan aspek normatif dan empiris untuk menjelaskan penyebab disparitas putusan pada kasus narkotika, yang belum banyak diteliti dalam konteks pengadilan daerah. Pendekatan yuridis normatif dikombinasikan dengan data primer dari wawancara hakim untuk memberikan analisis yang komprehensif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika pada Pengadilan Negeri Sleman ? 2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika pada Pengadilan Negeri Sleman ?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Sleman serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim tersebut. Secara lebih mendalam, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa terjadi disparitas atau perbedaan dalam putusan untuk kasus-kasus dengan karakteristik dan pasal yang serupa,

dengan menelaah peran peraturan teknis, kondisi lapas, dan persepsi masyarakat dalam mempengaruhi pertimbangan hakim.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi akademis dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai studi disparitas putusan pengadilan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan rekomendasi bagi para penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan penyidik, untuk meningkatkan konsistensi dan keadilan dalam penjatuhan putusan. Selain itu, temuan penelitian juga dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan pihak terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif guna menekan angka disparitas putusan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

METODE PENELITIAN

Dilihat dari sumber datanya, penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian hukum normatif-empiris karena mengkolaborasikan data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dengan data primer berdasar wawancara dari lapangan. Wawancara dilakukan dengan hakim pada Pengadilan Negeri Sleman yang pernah menjatuhkan putusan pidana terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri pada kurun waktu 2015-2016 dan 2020.

Teknik Pengumpulan Data. Data dalam penelitian ini meliputi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara pengamatan secara langsung ke lapangan untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan objek penelitian melalui wawancara mendalam (Indepth Interview). Pedoman wawancara (Interview guide) dibuat sebelum terjun ke lapangan yang digunakan sebagai pengarah pada saat wawancara. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Sleman. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan studi pustaka, yang meliputi buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian yang relevan.

Analisis Data. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui tahap-tahap sebagai berikut:

Reduksi Data. Reduksi data meliputi proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan maupun hasil wawancara yang ada. Dalam tahap ini, data disederhanakan, mana yang dipakai dan mana yang tidak dipakai. Data yang dipakai kemudian disusun untuk selanjutnya disajikan melalui tahap berikutnya.

Penyajian Data. Data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk data kuantitatif dan teks narasi. Dari penyajian data tersebut selanjutnya diinterpretasikan dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

Penarikan Kesimpulan Berdasarkan tahap-tahap tersebut, setelah data diperoleh dari lapangan, baik melalui observasi, wawancara, maupun dari studi kepustakaan kemudian direduksi dengan mendasarkan pada upaya untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang diajukan. Data yang sudah direduksi sesuai dengan pokok masalah dan dibantu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selanjutnya direkonstruksi dengan pendekatan kualitatif ke dalam uraian diskripsi yang utuh dan akhirnya diambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari penelitian di lapangan yaitu di Pengadilan Negeri Sleman ,peneliti mendapatkan informasi dan data dari Hakim yang bertugas, yaitu Ibu Intan Tri Kumalasari, SH.,MH bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara Narkotia tidak hanya mendasarkan kepada Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika saja,akan tetapi juga dengan mempertimbangkan hal hal yang terungkap dalam persidangan baik menyangkut terdakwa, saksi saksi serta barang buktinya.[Wawancara Hari Senin, tanggal 7 Oktober 2023 di PN Sleman]

Temuan lainnya berupa peraturan tehnis yang dijadikan acuan bagi hakim dalam memutuskan perkara yaitu 1] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (untuk selanjutnya disebut dengan Surat Edaran MA); 2] Peraturan Bersama Ketua MA, Menkumham, Menkes, Mensos, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BNN Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi (untuk selanjutnya disebut dengan Peraturan Bersama); dan 3].Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan atau Terdakwa Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Patut untuk diteliti juga mengenai keterkaitan regulasi-regulasi tersebut dalam mempengaruhi hakim menjatuhkan pidana terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. 4] Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota, BNN melalui bidang rehabilitasi merupakan lembaga yang berwenang menyiapkan pelaksanaan asesmen penyalahguna dan atau pecandu narkotika dalam wilayah Provinsi..5] Telegram Rahasia Kapolri bernomor 865/X/2015 tertanggal 26 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Pol Anang Iskandar. Telegram tersebut menyatakan bahwa Polri akan memastikan untuk tidak memberikan sanksi penahanan kepada para pelaku atau penyalahgunaan dan berkedapatan narkoba yang tertangkap tangan oleh polisi. Bahkan, para pengguna tersebut dipastikan akan direhabilitasi oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT).Apabila terdapat penyidik yang tidak mematuhi telegram ini akan dijatuhi sanksi disiplin.

Adapun hasil berupa Putusan Hakim disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 1. Bentuk Saksi yang Dijatuhkan Hakim PN Sleman terhadap Penyalahguna Narkotika bagi Diri Sendiri Tahun 2015-2016

No	No Putusan	Pasal Dakwaan	Peran Pelaku	Barang Bukti	Hasil Tes Urin	Hasil Asesmen	Sanksi
1	528/Pid. Sus/2015/ PN.Smn.	Pasal 111 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1)	Terdakwa [Bayu] menggunakan narkotika jenis ganja.	3 linting Ganja	Positif	Ada	Rehabilitasi 3 bln
2	7/Pid.Sus/2016/PN.Smn.	Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1)	Terdakwa [Sandi] menggunakan narkotika jenis shabu.	0,45 Gr Shabu	Positif	Ada	Rehabilitasi 10 bln
3	284/Pid.Sus/2016/ PN.Smn.	Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127	Terdakwa [R.Yogo] Menggunakan narkotika	0,53 gram shabu	Positif	Ada	Rehabilitasi 1 tahun

		ayat (1)	jenis shabu					
4	285/Pid.Sus/2016/ PN.Smn.	Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1)	Terdakwa [H Alili] Menggunakan narkotika jenis shabu	-	Positif	Ada	Rehabilitasi 6 bulan	
5	141/Pid.Sus/2020/ PN.Smn.	Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1)	Terdakwa [Ikhsan] Menggunakan narkotika jenis shabu	1 paket shabu, berat 0,46 gr	Positif	Tidak Ada	Penjara 10 bulan	

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika pada Pengadilan Negeri Sleman .

Penulis mengambil 5 [lima] sampel putusan hakim di Pengadilan Negeri Sleman di tahun 2015,2016 dan 2020, dari ke 5 putusan yang secara lengkap termuat di Tabel X menunjukan beberapa putusan hakim di tahun 2015, 2016 dan 2020 di Pengadilan Negeri Sleman. Di tahun 2015 dalam perkara no. .528/Pid.Sus/2015/ PN.Smn dimana terdakwa telah terbukti melanggar pasal 111 [1] atau pasal 127[1] dan pada perkara no:7/Pid.Sus/2016/PN.Smn.; no: 284/Pid.Sus/2016/PN.Smn.; dan no: 285/Pid.Sus/2016/PN.Smn. terdakwa terbukti melanggar pasal 111 [1] atau 112 [1] atau 114 [1], atau 127,[1 dan di tahun 2020 dalam perkara no.141 /pidsus/2020 /PN.Slm ,terdakwa melanggar pasal 112 [1] atau pasal 127[1] Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . Nampak terhadap perkara di tahun 2015 dan 2016 ,hakim menjatuhkan putusan rehabilitasi, sedangkan terhadap perkara di tahun 2020 dijatuhi penjara 10 bulan. Dengan demikian ada perbedaan perlakuan dari hakim terhadap terdakwa yang melakukan pelanggaran pada pasal yang sama. Hal ini bisa diberikan penjelasan melalui tabel tersebut pada kolom 5,dimana terhadap terdakwa dalam perkara no 141 /pidsus/2020 /PN.Slm ternyata tidak dilakukannya Assesmen pada tahap penyidikan atau penuntutan. Sementara terhadap 4 perkara yang lain yaitu no.528/Pid.Sus/2015/ PN.Smn.; no:7/Pid.Sus/2016/PN.Smn. ; no: 284/Pid.Sus/2016/PN.Smn. ; dan no: 285/Pid.Sus/2016/PN.Smn dilakukan perlakuan assesmen oleh pihak penyidik Badan Narkotika Nasional [BNN] .

Kewenangan melakukan assesmen terhadap terdakwa menjadi kewenangan penyidik, baik penyidik polri maupun penyidik BNN. Perbedaan perlakuan terhadap terdakwa menyangkut dilakukan assesmen atau tidak dilakukan assesmen memang menjadi kewenangan aparat penyidik. Dalam hal ini melalui Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan atau Terdakwa Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi serta Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota, BNN melalui bidang rehabilitasi merupakan lembaga yang berwenang menyiapkan pelaksanaan asesmen penyalahguna dan atau pecandu narkotika dalam wilayah Provinsi. Sementara bagi Polri sebenarnya ada juga regulasi tehnis mengenai hal itu yaitu Telegram Rahasia Kapolri bernomor 865/X/2015 tertanggal 26 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Pol Anang Iskandar. Telegram tersebut menyatakan bahwa Polri akan memastikan untuk tidak memberikan sanksi penahanan kepada para pelaku atau penyalahgunaan dan berkedapatan narkoba yang tertangkap tangan oleh polisi. Bahkan, para pengguna tersebut dipastikan akan direhabilitasi oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT).Apabila terdapat penyidik yang tidak mematuhi telegram ini akan dijatuhi sanksi disiplin.

Dari ketersediaan regulasi teknisnya ,sebenarnya baik Polri maupun BNN memiliki hal itu, hanya secara kebetulan pada kasus yang terjadi di Sleman melalui perkara no.141/pidsus/2020/PN.Slm ,pihak Polri yang melakukan penyidikan tidak melakukan assesmen terhadap terdakwa. Sehingga perbedaan perlakuan itulah yang menimbulkan

perbedaan putusan dalam perkara narkoba yang nota bene melanggar pasal yang sama. Muladi dan Barda Nawawi Arif (Teori Teori dan Kebijakan Pidana ,Alumni Bandung 1992:54) menyatakan bahwa :”... Sebab terjadinya disparitas pidana akan dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan terpidana terhadap hukum dan institusi penegak hukum, bahkan dalam tatanan tertentu secara proyektif sangat mungkin disparitas pidana ini akan menimbulkan sikap anti rehabilitasi dan anti resoalisasi di kalangan terpidana..”. Oleh karenay perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum agar secara teliti cermat dalam menangani suatu perkara serta konsisten menjalankan aturan yang berlaku secara baik.

Sebagai penegasan atas situasi dan kondisi tersebut diatas peneliti dapatkan dari hakim yang sedang bertugas yaitu Ibu Intan Tri Kumalasari, SH.,MH bahwa Seorang Hakim dalam memutuskan suatu perkara narkotik tidak hanya mendasarkan kepada pasal pasal yang didakwakan oleh jaksa dalam Surat dakwaannya sesuai pasal pasal dalam Undang Undang. Namun dalam prakteknya hakim juga memperhatikan regulasi tehnis yang ada menyangkut masalah narkoba. Baik itu berupa Surat Edaran Mahkamah Agung, Peraturan Bersama MA bersama sama dengan Kementerian dan Lembaga pemerintah lainnya, Peraturan BNN maupun Telegram rahasia Kapolri menyangkut dan berkenaan dengan perkara Narkoba.

Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana narkoba pada Pengadilan Negeri Sleman

Analisis mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu bentuk sanksi tentu tidak cukup hanya dengan membaca pertimbangan yang tercantum dalam putusan a quo. Sebagaimana dinyatakan oleh Wayne La Favre sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya terkait dengan pengambilan keputusan berdasar penilaian pribadi.[#] Ini artinya bahwa suatu putusan lahir tidak saja dipengaruhi oleh substansi hukum dari peraturan namun juga dipengaruhi oleh banyak faktor yang salah satunya adalah diri hakim itu sendiri.[# Wayne La Favre sebagaimana dikutip dalam Soerjono Soekanto, 2001, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.]

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim yang bertugas ,bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi putusan hakim adalah sebagai berikut: 1].Faktor hukum. Faktor hukum adalah faktor yang dominan berpengaruh dalam menentukan hakim menjatuhkan suatu bentuk sanksi.

Faktor hukum yang dimaksud di sini tidak hanya sebatas undang-undang sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, namun lebih luas yakni peraturan teknis yang dibuat sektoral oleh lembaga yakni Surat Edaran Mahkamah Agung [SEMA}, Peraturan Bersama MA dan instansi Penegak Hukum lainnya, Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 , Telegram Rahasia Kapolri tahun 2015 .2] Faktor penegak hukum, bahwa faktor penegak hukum juga mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi. Bahkan,menurut Satjipto Rahardjo, dalam penegakan hukum faktor penegak hukum adalah faktor paling sentral karena berkaitan dengan pelaksanaan peraturan konkret. 3]Faktor sarana dan fasilitas sebagai pendukung program penegakan hukum. Faktor sarana dan fasilitas ternyata juga berpengaruh pada bentuk sanksi yang dijatuhkan terhadap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri. Pengaruh dari faktor ini memang tidak secara langsung tampak sebagai pertimbangan hakim dalam putusan namun menjadi pertimbangan penyidik ketika melakukan asesmen, yang pada akhirnya mempengaruhi hakim dalam mengambil putusannya. Analisa penulis, hal ini berkaitan dengan kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Sleman yang sudah overload / kelebihan penghuni narapidananya,sehingga alternatif solusinya dengan sanksi rehabilitasi di lembaga yang tersedia dengan fasilitas dari Pemerintah, dan dianggap relatif lebih efektif dalam upaya penyembuhan korban narkoba. serta 4] Faktor masyarakat. Maksudnya adalah Dari prespektif masyarakat penjara masih dianggap sebagai sanksi yang menakutkan, ini memang sesuai dengan maksud keberadaan sanksi pidana untuk menekan jiwa manusia agar tidak

belakukan perbuatan pidana [Psicologydwang teori]. Namun sebaliknya pandangan masyarakat mengatakan, Seseorang yang dipenjara karena menjadi pengguna narkotika dianggap sebagai aib keluarga. Oleh karenanya, perilaku masyarakat terhadap pengguna narkotika adalah cenderung menutup-nutupi keberadaannya. Kondisi inilah yang menurut penulis dimanfaatkan oleh hakim bahwa dengan penjatuhan pidana menjadi deterrent effec untuk menekan bertambahnya perkara pidana khususnya narkotika.

KESIMPULAN

Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara narkotika pada Pengadilan Negeri Sleman untuk perkara yang terjadi di tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 adalah Undang, Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai pasal pasal yang dilanggar oleh redakwa / terpidana yaitu pasal 111 ayat 1, pasal 112 ayat 1, pasal 114 ayat 1 dan pasal 127 ayat 1. Selain itu Hakim pemeriksa perkara narkotika juga mendasarkan pada peraturan tehnis yang berkaitan dengan maslag narkotika, mulai dari Surat Edaran mahkamah Agung, Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dengan Lembaga lembaga penegak hukum lainnya, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014, serta Peraturan tehnis di lingkungan polri dalam rangka tindakan assesmen terhadap pelaku pengguna narkotika. Artinya peraturan serta surat edaran yang bersifat tehnis tersebut mempengaruhi hakim dalam pengambilan putusannya. Faktor faktor yang mempengaruhi putusan hakim yang menyebabkan terjadinya Disparitas putusan adalah Faktor Hukum, faktor Penegak hukum, Faktor Sarana dan Prarana yang terbatas menyangkut pelaksanaan putusan, misal kondisi lapas yang overload atau kelebihan penghuni, serta faktor masyarakat itu sendiri, dimana disatu sisi menganggap ancaman pidana sebagai ancaman yang menakutkan, disisi yang lain menganggap aib jika anggota keluarganya tersangkut suatu perkara narkotika dan berusaha menutupinya. Pada kondisi seperti ini hakim akan cenderung mengambil putusan pidana yang memiliki deterrent effec atau efek penjara.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, K., & Novarizal, R. (2025). Efektivitas Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja Oleh Bnn Kota Dumai Melalui Dialog Interaktif Remaja Teman Sebaya. *RIGGS Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*. <https://doi.org/10.31004/RIGGS.V4I3.2017>
- Elisabet, A., Rosmaida, A., Pratama, A., Jonatan, J., Kristiana, Teresia, S., & Yunita, S. (2022). Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*. <https://doi.org/10.58344/JMI.V1I3.80>
- Ferianto, D. D. (2017). *KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS BARU*.
- Firdaus, M. W. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Bantul*.
- Fuadah, S., Riswanda, & Rahmawati. (2019). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja Usia Sekolah*.
- Harefa, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melauai Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *University Of Bengkulu Law Journal*. <https://doi.org/10.33369/UBELAJ.4.1.35-58>
- Hartono. (2019). *PENERAPAN SANKSI HUKUM BAGI PARA ADVOKAT PELAKU*

- TINDAK PIDANA SUAP DALAM SISTEM HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*. <https://doi.org/10.33760/JCH.V5I1.181>
- Hutagalung, E. I., Siahaan, B. E., & Hakim, A. F. (2023). Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Suatu Tindak Pidana Dalam Tinjauan Kriminologi Di Wilayah Hukum Polres Bintan. *Legalitas: Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.33087/LEGALITAS.V15I2.480>
- Lampatta, M. R., & Sulaiman, H. (2022). Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Obatan Terlarang Perspektif Kriminologi (Studi Kepolisian Resor Pohuwato). *JURNAL SUPREMASI*. <https://doi.org/10.35457/SUPREMASI.V12I2.1851>
- Leonard, T. (2016). *Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila Dalam Sistem Hukum Pidana Diindonesia*. <https://doi.org/10.20961/YUSTISIA.V5I2.8764>
- Mintawati, H., & Budiman, D. (2021). Bahaya Narkoba Dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*. <https://doi.org/10.52005/ABDIPUTRA.V1I2.95>
- Naga, A. A. S., & Bintoro, W. (2021). Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja Kristen: Studi Kasus Di Pademangan Barat, Jakarta Utara. *Journal of Religious and Socio-Cultural*. <https://doi.org/10.46362/JRSC.V2I1.86>
- Nainggolan, P. (2016). *Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Masyarakat Ekonomi Lemah (Miskin) Ditinjau Dari Sudut Kriminologi Di Kota Pontianak*.
- Napitupulu, F. Z. Y., & Putra, I. M. (2024). Analisis Kondisi Sosial Dan Ekonomi Pengguna Obat Terlarang di Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*. <https://doi.org/10.37329/GANAYA.V7I2.3224>
- Prambana, T. (2020). Penyidikan Kasus Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru. *Jurnal Ilmu Kepolisian*.
- Prayudha, R. K. A. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polresta Kota Pekanbaru. *Jurnal Hukum Indonesia*. <https://doi.org/10.58344/JHI.V4I4.1775>
- Ramadhani, S. (2024). Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*. <https://doi.org/10.55606/JHPIS.V3I4.4455>
- Saputra, A., & Slamet, S. (2019). *Upaya Penanggulangan Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Sukoharjo*.
- Silalahi, D. H. (2019). Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di SATRES Narkoba Polres Tebing Tinggi. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. <https://doi.org/10.31289/JIPH.V5I2.2182>
- Siregar, M. R., & Lubis, M. R. (2019). *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika*. <https://doi.org/10.32696/JP2SH.V4I2.348>
- Ulmufia, N., Miftahurrahmah, M., Sari, M., Munthe, A. R. H., Ramlan, & Julian, F. (2024). Analisis Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Studi Islam*. <https://doi.org/10.71153/FATHIR.V1I1.30>

